

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS *ONLINE* DI INDONESIA

Rifa Nasya Shafwa¹, Andriyanto Adhi Nugroho²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

¹rifa.nasya@gmail.com, ²andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

Abstrak

Hak ekonomi yang pemegang hak cipta miliki, memungkinkannya mengeksploitasi hasil karya ciptanya dengan tujuan memperoleh hasil berupa manfaat ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar perlunya perlindungan yang memadai terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Upaya perlindungan harus diberikan oleh pemerintah melalui upaya preventif dan represif secara efektif. Realitanya, masih terdapat banyak kasus pembajakan film khususnya pada situs online di Indonesia. Permasalahan tersebut mengakibatkan royalti yang didapatkan oleh pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan legal problem solving. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online serta efektivitas UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan UU. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online yang sebagian besar berasal dari masyarakatnya. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo hingga saat ini belum dapat dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film pada situs *online* adalah dengan merumuskan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Melalui Permen Bersama, peneliti berpendapat pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti sosialisasi mengenai UUHC dan ajakan untuk melakukan kampanye anti pembajakan.

Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan Hukum, Pembajakan Film

Abstract

The economic rights that copyright holders have enable them to exploit the results of their creative work with the aim of obtaining results in the form of economic benefits. This is the basis for the need for adequate protection for copyright holders of their creative works. Protection efforts must be provided by the government through effective preventive and repressive efforts. In reality, there are still many cases of movie piracy, especially on online sites in Indonesia. This problem results in royalties obtained by copyright holders not being obtained properly, thus requiring legal problem solving. The aim of this research is to determine and analyze the factors that cause many Indonesian films to become victims of movie piracy on online sites as well as the effectiveness of UUHC and the Joint Ministerial Decree of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information in providing legal protection to copyright holders for movie piracy on online sites in Indonesia. The method used is normative juridical with a legal approach. Research shows that there are many factors that cause Indonesian movies to become victims of movie piracy on online sites, most of which come from the community. Apart from that, the legal protection provided through UUHC and the Joint Ministerial Decree of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information cannot yet be said to be effective. Through UUHC, researchers are of the opinion that legal protection is provided for copyright holders of movies on the online sites is to formulate copyright infringement as an ordinary offense. Through the Joint Ministerial Regulation, researchers are of the opinion that the government also needs to be present to the public directly to build public awareness and legal compliance in the form of persuasive steps such as outreach regarding UUHC and invitations to carry out anti-piracy campaigns.

Keywords : *Effectiveness, Legal Protection, Movie Piracy*

I. PENDAHULUAN

Salah satu hasil dari teknologi informasi yakni internet merupakan sumber daya informasi yang dapat menggapai seluruh dunia. Cakupannya yang dapat menggapai seluruh dunia, menandakan begitu luas dan besarnya sumber daya tersebut, sehingga tidak satu orangpun, satu organisasipun, atau satu negarapun mampu untuk menanganinya sendiri. (Mildawati, 2000). Pesatnya perkembangan internet mengakibatkan internet hampir menjadi kebutuhan utama masyarakat. Perkembangan internet yang begitu pesat tersebut menimbulkan banyak dampak, terutama dampak positif seperti pentransferan informasi yang menjadi sangat mudah karena terhubungnya seluruh dunia dengan jaringan ini. Namun di lain sisi, keberadaan internet seperti menjadi lebih cepatnya proses pentransferan informasi, adanya keluasaan kebebasan di seluruh dunia, dan peningkatan jumlah akses masyarakat, memberikan tempat tersendiri bagi seseorang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran (Nesia, 2022). Tindak kejahatan dan pelanggaran tersebut ialah tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak cipta yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual yakni pembajakan film pada situs *online* (Siambaton, 2018).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Coalition Against Piracy (CAP), menyatakan bahwa 63% masyarakat konsumen di Indonesia mengaku melakukan akses terhadap situs *online* ilegal penyedia film (Haryanto, 2019). Menambahkan pula, dalam riset yang dilakukan Akamai Technologies Inc. bertajuk "Pirates In The Outfield", terdapat 82 miliar kunjungan ke situs *online* ilegal di dunia yang berkaitan dengan industri film dan televisi dalam kurun waktu Januari dan September 2021. Berdasarkan hasil riset tersebut, lima negara dengan urutan teratas yang sering melakukan kunjungan ke situs *online* ilegal adalah Amerika Serikat sejumlah 13,5 miliar, Rusia sejumlah 7,2 miliar, India sejumlah 6,5 miliar, China sejumlah 5,9 miliar, dan Brasil sejumlah 4,5 miliar, sementara Indonesia menempati urutan ke-9 untuk daftar kunjungan ke situs *online* ilegal dengan jumlah 3,5 miliar kunjungan.

Pasal 1 ayat (1) dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), memberikan pengertian mengenai hak cipta sebagai hak yang muncul secara otomatis berupa hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta, berdasar pada prinsip deklaratif sesudah diwujudkannya suatu karya cipta dalam wujud nyata oleh pemegang hak cipta tanpa adanya pengurangan sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif dalam pengertian tersebut adalah hak khusus yang muncul secara otomatis yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Hak eksklusif diberikan kepada pemegang hak cipta sebagai penghargaan terhadap suatu usaha atas karya cipta yang dihasilkannya dimana atas usaha tersebut pemegang hak cipta telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya (Harini et al., 2021). Pemegang hak cipta akan mendapat perlindungan hukum secara otomatis atas karya ciptanya berdasar pada prinsip deklaratif yakni prinsip yang tidak mewajibkan adanya pencatatan atau pendaftaran terhadap karya cipta terlebih dahulu (Nurdahniar, 2016). Pencatatan bukanlah menjadi suatu kewajiban dikarenakan suatu karya cipta telah mendapat perlindungan tanpa adanya pencatatan terlebih dahulu (Mantara et al., 2021).

Terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, terdapat hak ekonomi dan hak moral sebagai dua hak yang mendasar. Pasal 5 UUHC memberikan definisi hak moral sebagai hak yang berdampingan erat pada diri pemegang hak cipta serta bersifat pribadi dan kekal sehingga tidak dapat dialihkan, sedangkan Pasal 8 UUHC memberikan definisi hak ekonomi sebagai hak yang dimiliki pemegang hak cipta berupa hak eksklusif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas karya ciptanya. Hak ekonomi tersebut berupa *royalty*, yang menurut Pasal 1 angka 21 UUHC didefinisikan sebagai hasil dari hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ciptanya. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) UUHC, bahwa atas hak ekonomi yang pemegang hak cipta miliki, pemegang hak cipta dapat melakukan pengumuman atas ciptaannya, penduplikasian ciptaannya dengan berbagai bentuk, penafsiran ciptaannya, penyesuaian, pengaransemenan, atau perubahan bentuk ciptaannya, pengedaran ciptaan atau salinannya, penayangan ciptaannya, penyebarluasan ciptaannya, penyaluran informasi terhadap ciptaannya, serta penyewaan terhadap ciptaannya. Pasal 9 ayat (2) selanjutnya memberikan penjelasan mengenai keharusan bagi siapapun yang memanfaatkan hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana tertuang dalam ayat (1) untuk memperoleh persetujuan dari pemegang hak cipta.

Sinematografi sebagai objek yang mendapat perlindungan dalam bidang hak cipta dalam pengaturannya berdasar pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, memiliki definisi sebagai karya cipta berupa *moving images* yang diantaranya adalah reportase, film iklan, film dokumenter, atau film yang dibuat dengan skenario seperti film cerita dan film kartun. Karya sinematografi tersebut diproduksi dalam bentuk piringan video, pita video, seluloid, cakram optik dan atau/media apapun yang dapat ditayangkan di televisi, layar lebar, bioskop, atau media lainnya. Mengaitkannya dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film diartikan sebagai karya cipta seni budaya yang diproduksi berlandaskan sinematografi dengan atau tidak menggunakan suara dan dipertunjukkan sebagai seperangkat aturan dan sarana penyaluran informasi massa. Itu berarti, film sebagai karya sinematografi termasuk ke dalam objek pada bidang hak cipta yang mendapat perlindungan oleh UU. Pemegang hak cipta dalam hal ini mempunyai hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi (Ningsih & Maharani, 2019). Berdasar pada hak ekonomi yang dimilikinya, memungkinkan ia untuk mengeksploitasi karya ciptanya dengan tujuan memperoleh hasil berupa manfaat ekonomi. Kriteria yang ditetapkan UUHC adalah “penggunaan secara komersial” yang memiliki arti sebagai pemanfaatan karya cipta dan/atau produk hak terkait dalam rangka menghasilkan manfaat ekonomi dari beragam sumber atau berbayar (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Hal tersebutlah yang menjadi dasar perlunya perlindungan yang memadai terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya (Margono, 2010).

Upaya perlindungan harus diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak cipta atas karya ciptanya dengan dua upaya yakni preventif dan represif. Upaya preventif dan represif merupakan bentuk perlindungan hukum, dimana upaya preventif menurut pengertiannya adalah upaya perlindungan yang dengan diberikannya perlindungan tersebut akan mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi, perlindungan tersebut diberikan sebelum pelanggaran dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi pernyataan bahwa tujuan dari adanya perlindungan tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban (Muchsin, 2003). Lain halnya dengan upaya represif yang menurut pengertiannya diartikan sebagai upaya perlindungan yang lebih mengedepankan kepada penyelesaian sengketanya. Perlindungan tersebut dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran apabila sudah atau telah terjadi suatu pelanggaran.

Upaya perlindungan hukum baik preventif maupun represif harus dilakukan secara efektif, suatu perlindungan hukum pada umumnya dikategorikan tidak efektif jika sebagian besar dari masyarakat yang berada dalam suatu negara atau wilayah tersebut tidak mentaatinya (Sekar, 2023). Melihat dari kenyataan tentang pembajakan film yang terjadi di Indonesia, masih terdapat banyak pelaku pembajakan film khususnya pada situs *online* yang mengakibatkan pembajakan film di Indonesia masih menjamur. Seperti contoh kasus mengenai pembajakan film pada situs *online* yang terjadi pada tahun 2020, dimana pemilik situs *online* ilegal penyedia film yakni DuniaFilm21 dinyatakan melakukan pembajakan terhadap sebuah film *Keluarga Cemara*. Pelaku pembajakannya itu sendiri adalah Aditya Fernando Phasyah (AFP) yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan terhadap film Indonesia berjudul *Keluarga Cemara* karya Visinema Group. Pengadilan Negeri Jambi dalam hal ini memberikan vonis kepada AFP berupa 1 tahun dan 2 bulan pidana penjara atas pembajakan film yang dilakukannya (Lova, 2021). Selama kasus tersebut ditelusuri, ditemukan bahwa sejak tahun 2018, AFP sudah melakukan pembajakan terhadap kurang lebih 3.000 judul film yang diantara judul tersebut adalah film lokal dan impor. Ia melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari penayangan iklan pada laman situs *online* tersebut, mengingat diantara judul film tersebut merupakan judul film yang cukup terkenal.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya perlindungan hukum preventif telah pemerintah lakukan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang dengan kehadirannya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pemegang hak cipta. UUHC tersebut merupakan peraturan pengganti UUHC sebelumnya yang memberikan aturan mengenai hak cipta di Indonesia (Siringoringo & Dirkareshza, 2023). UUHC tersebut mengatur kewenangan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap produksi dan pendistribusian konten, salah satunya pemantauan terhadap kegiatan perekaman yang memanfaatkan sarana apapun terhadap karya cipta serta produk hak terkait pada tempat pertunjukan, sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, salah satunya yakni dengan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksana Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo) sebagai pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC. Peraturan tersebut memberikan aturan mengenai prosedur pelaporan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta yang menyadari terdapatnya pelanggaran terhadap hak cipta atas karya cipta yang dimilikinya pada sarana berbasis teknologi seperti situs *online* untuk kemudian dilakukan penutupan konten atau hak akses terhadap situs yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan implementasi dari Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo, terhadap karya cipta yang dilanggar, pemerintah telah memblokir sejumlah situs atau *website* yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. Pemerintah lewat lembaga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) membenahi situs-situs atau *website* dan fitur *download* yang disediakannya dengan melakukan pemblokiran, sehingga masyarakat konsumen pengguna internet di Indonesia tidak mampu melakukan akses terhadap situs-situs tersebut secara bebas. Pada Agustus 2015, Kemenkominfo memblokir akses ke 22 situs seperti ganool.com, nontonmovie.com, bioskops.com, bioskop24.net, dan lain-lain (Pradesha, 2015). Pada bulan Januari 2020, Kemenkominfo kembali melakukan pemblokiran terhadap situs *online* ilegal penyedia film yaitu IndoXXI (Lite) beserta ribuan situs *online* serta domain tidak legal lainnya.

Kedua bentuk perlindungan baik preventif maupun represif telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, dengan data-data yang ada tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs *online*, seperti yang menimpa kembali kepada salah satu karya cipta film produksi Visinema Group yakni *Mencuri Raden Saleh*. Pada 2022, pihak Visinema kembali melaporkan tujuh situs *online* ilegal penyedia film ke Polda Metro Jaya. Beberapa diantara situs itu menyajikan film Indonesia berjudul *Mencuri Raden Saleh* yang direkam langsung dari dalam bioskop saat pemutaran film *Mencuri Raden Saleh* berlangsung (Mario, 2022). Tidak hanya masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs *online* seperti *Mencuri Raden Saleh*, kerap kali ditemukan situs yang aksesnya telah ditutup atau diblokir oleh Kemenkominfo, dengan nama domain yang berbeda situs tersebut dapat diakses kembali. Salah satu situs *online* ilegal yakni www.ganool.com misalnya, situs *online* ilegal penyedia film tersebut telah mengganti domainnya menjadi www.ganool.video. Situs *online* ilegal penyedia film lainnya, yakni www.nontonmovie.com kini juga sudah berganti domain menjadi nontons.tv (Viska, 2015).

Adanya ketidaksesuaian antara idealita dengan realita yang dapat dilihat dari masih terdapat banyaknya kasus pembajakan film khususnya pada situs *online* di Indonesia bahkan ditemukan situs yang telah diblokir atau ditutup aksesnya dapat diakses kembali, memberikan dampak negatif bagi pemegang hak cipta atas film. Adapun salah satu dampak negatif tersebut ialah *royalty* yang menjadi salah satu hak eksklusif yakni hak ekonomi pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya (Yanto, 2015). *Royalty* tidak didapat oleh pemegang hak cipta atas penggunaan secara komersial karya ciptanya tersebut, sehingga dalam hal ini pemegang hak cipta mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karenanya, permasalahan tersebut harus segera diatasi serta memerlukan *legal problem solving*.

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs *online* serta efektivitas UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pembajakan film terutama terutama pada situs *online* yang terjadi di Indonesia dapat berkurang dan tidak banyak pemegang hak cipta atas film yang hak eksklusifnya dilanggar di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai sumbernya (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*statute*

approach) melalui penelaahan terhadap UU atau regulasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi (Marzuki, 2016). Di dalam penelitian ini, peneliti mempelajari dan memeriksa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan pembajakan film pada situs *online*.

Berkaitan dengan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka (*literature research*), menggunakan UU No. 28 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2009, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No.14 Tahun 2015 dan Menteri Kominfo No. 26 Tahun 2015 sebagai data sekunder berupa bahan hukum primernya, literatur dan artikel jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* sebagai bahan sekundernya, serta kamus bahasa sebagai bahan hukum tersiernya. Jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian merupakan pendapat atau pernyataan akhir yang peneliti lakukan dengan analisis kualitatif normatif menggunakan teknik yang sifatnya deskriptif (Dianatha, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Film Indonesia menjadi Korban dalam Pembajakan Film pada Situs Online*

Pembajakan film yang marak terjadi di Indonesia, dalam pengertiannya adalah penggandaan terhadap karya cipta film yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (Nesia, 2022). Pada masa lampau, pembajakan film dilakukan melalui CD/VCD sebagai cakram optik dan dijual di pasaran secara ilegal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pembajakan film kini marak dilakukan pada sarana yang mengandalkan teknologi dengan tidak berbayar. Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film pada sarana teknologi dapat berupa (Anshari, 2016) :

- 1) Pendistribusian film yang dilakukan melalui situs *online* ilegal
- 2) *Download* film tanpa adanya izin pada *website* tertentu
- 3) *Download* film lalu menyebarkanluaskannya tanpa menunjukkan siapa pemiliknya

Mengaitkannya dengan banyaknya film Indonesia yang menjadi korban dalam pembajakan film pada situs *online* seperti pembajakan terhadap film Indonesia berjudul *Keluarga Cemara* karya Visinema Group yang terjadi pada tahun 2020 dan film Indonesia berjudul *Mencuri Raden Saleh* yang terjadi pada tahun 2022, terdapat sejumlah faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, dimana dengan latar belakang sosial ekonomi setiap orang yang berbeda, pembajakan film pada situs *online* kerap terjadi karena didorong keinginan untuk hidup dengan berkecukupan dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup sehari-harinya. Hal tersebut memberikan dampak tidak meratanya kebutuhan hidup yang dimiliki antar satu orang dengan orang lainnya. Ketidakmerataan kebutuhan hidup tersebut kemudian berdampak pada mudahnya seseorang melakukan suatu tindak kejahatan sebagai solusi dalam memenuhi dan mengimbangi kebutuhan hidupnya meskipun apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum (Hanif, 2014). Pelaku pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh* menjadikan pembajakan film sebagai jalan pintas demi memperoleh keuntungan ekonomi melalui situs *online* ilegal penyedia film dan pemasangan iklan pada lama situs *online* ilegal yang dibuatnya tersebut yakni DuniaFilm21 dan situs-situs lainnya, sedangkan masyarakat konsumen di Indonesia enggan untuk membeli paket berlangganan pada penyedia layanan *streaming* legal dikarenakan terdapat layanan *streaming* ilegal dengan kualitas sama yang bisa didapatkan oleh masyarakat konsumen tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Ketidakmampuan masyarakat konsumen untuk membeli layanan *streaming legal* dapat dihubungkan dengan rendahnya penghasilan yang dimilikinya, sehingga mereka cenderung menjadikan situs *online* dan *download* ilegal di internet sebagai solusinya (Nandiansyah et al., 2022).

Kedua adalah faktor budaya, dimana kebudayaan masyarakat konsumen di Indonesia apabila berbelanja sebuah barang hanya mengutamakan pada harga barang dengan tanpa mementingkan kualitas barang tersebut. Kebiasaan untuk berbelanja produk-produk asli tidak mereka terapkan, sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi para pelaku pembajakan seperti halnya pembajakan film pada situs *online*. Semakin banyaknya pembajakan film pada situs *online* yang terjadi, apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas mengakibatkan adanya penghalalan dan anggapan bahwa hal tersebut tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar UU. Kenyataan bahwa masih banyak masyarakat konsumen di Indonesia yang mendukung situs-situs *online* ilegal seperti yang terjadi pada pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh* yakni DuniaFilm21 dan situs-situs

lainnya, menunjukkan bahwa masyarakat konsumen lebih memilih menyaksikan film dengan tanpa mengeluarkan biaya meskipun adanya iklan yang terpampang pada situs tersebut akan mengganggu kenyamanan mereka daripada membayar sekitar Rp35.000 sampai Rp100.000 untuk menyaksikan film bebas iklan di bioskop. Adanya hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa masyarakat konsumen di Indonesia yang masih menyaksikan film pada situs *online* ilegal nyatanya tidak memikirkan pengaruh yang akan didapatkan oleh pemegang hak cipta maupun negara padahal hal tersebut memberikan kerugian yang tidak sedikit karena pemegang hak cipta tidak mendapatkan *royalty* dan negara tidak mendapat pajak yang seharusnya didapatkan dari film tersebut.

Ketiga adalah faktor teknologi, dimana pembajakan film pada situs *online* sangatlah dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi saat ini karena di dalam proses pembuatan sebuah film semuanya dipengaruhi oleh dampak dari semakin berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan seseorang dengan mudahnya membuat situs *online* ilegal seperti yang terjadi pada pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh* yakni DuniaFilm21 dan situs-situs lainnya. Meskipun Kemenkominfo telah berupaya menutup situs-situs tersebut, namun kecanggihan teknologi menyebabkan dengan mudahnya pelaku pembajakan membuat nama domain yang berbeda terhadap situs *online* ilegal yang telah ditutup aksesnya, sehingga situs tersebut dapat diakses kembali (Nesia, 2022).

Keempat adalah faktor pendidikan, dimana dalam hal ini masyarakat Indonesia kurang mendapatkan sosialisasi mengenai UUHC baik pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Ketidaktahuannya akan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUHC memberikan dampak pada banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan (Rusniati, 2018), salah satunya adalah pembajakan film pada situs *online* seperti yang terjadi pada pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh*. Faktor pendidikan yang rendah kemudian memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi mereka, sehingga dalam hal ini mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka, sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut, mereka akan mengerahkan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan melakukan kegiatan pelanggaran (Nesia, 2022).

Menambahkan, menurut Akhmad Munawar dan Taufiq Effendy, faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh masyarakat antara lain (Munawar & Effendy, 2016) :

1. Pelanggaran tersebut dijadikan sebagai cara cepat untuk memperoleh benefit atau keuntungan yang besar dari terjadinya pelanggaran;
2. Adanya anggapan masyarakat terhadap ringannya sanksi hukum yang diberikan oleh pengadilan dan tidak adanya upaya preventif maupun represif yang diberikan oleh aparat penegak hukum selama ini;
3. Masih terdapatnya pemegang hak cipta yang bahkan merasa bangga apabila karya ciptanya dijiplak orang lain;
4. Adanya pelanggaran yang dilakukan, menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah atas hasil dari produk pelanggaran tersebut;
5. Kebiasaan masyarakat konsumen dalam membeli sebuah barang dimana masyarakat hanya memprioritaskan harga yang terjangkau tanpa memperhatikan kualitas barang yang dibelinya.

Pada dasarnya, faktor yang menjadi sebab terjadinya pembajakan film pada situs *online* sebagian besar berasal dari masyarakatnya itu sendiri baik itu pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen yang ingin memperoleh hasil secara cepat dan menyukai hal-hal yang mengeluarkan biaya yang terjangkau dan gratis menjadi salah satu pemicu semakin meningkatnya pembajakan film pada situs *online* terutama terhadap film-film Indonesia. Melihat peminat yang begitu banyak, tentunya akan mendukung para pelaku pembajakan untuk lebih gencar dalam melakukan pembajakan film secara ilegal demi keuntungan pribadi (Rohmadilah, 2023).

2. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia

Kata efektif atau *effective* yang berasal dari bahasa Inggris memiliki pengertian sebagai keberhasilan atas sesuatu hal. Menurut Susilo Martoyo, efektivitas adalah keadaan tercapainya suatu tujuan dengan hasil yang baik, dimana antara tujuan yang ingin diraih dan kemampuan serta sarana

yang dipunya adalah tepat (Martoyo, 1998). Mengacu pada pengertian efektivitas tersebut, efektivitas perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pencapaian keberhasilan perlindungan hukum dalam tujuan yang sudah ditentukan, selalu mempunyai kaitan antara harapan akan hasil yang ingin dicapai dengan hasil sebagaimana kenyataannya. Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak cipta atas suatu karya ciptanya, diartikan sebagai proses atau cara agar tujuan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya sebagaimana disebutkan pada dasar pertimbangan disahkannya UUHC dapat tercapai (Sudjana, 2022). Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut bukan hanya membahas mengenai tercapainya tujuan perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi dan mencegah pemegang hak cipta atas karya ciptanya dari sebuah pelanggaran, tetapi juga terdapat adanya kontribusi masyarakat akan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Dalam hal ini, terdapat dua unsur yang harus dimiliki masyarakat untuk mengetahui apakah sebuah perlindungan hukum dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif atau tidak, yaitu kesadaran dan kepatuhan (Sekar, 2023). Kedua unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut, yakni kesadaran dan kepatuhan kerap kali disamakan dalam mengartikannya. Namun berdasarkan realitanya, kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang tidak sama (Ali, 2015).

Kesadaran hukum dalam pengertiannya diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dimana terhadap pilihan untuk mentaati atau tidak mentaatinya peraturan tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu masyarakatnya (Zuama, 2020). Singkatnya, kesadaran hukum merupakan pokok efektivitas perlindungan hukum dengan berpedoman pada kesadaran diri seseorang terhadap aturan hukum yang sedang aktif (Sekar, 2023). Menurut Munir Fuady, kesadaran hukum bukanlah proses yang terjadinya hanya sekali, melainkan ialah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian tahapan demi tahapan yang terdiri dari (Fuady, 2007) :

1. Tahapan Pengetahuan terhadap Hukum
Yaitu tahapan pengetahuan masyarakat terhadap hukum sebagai aturan dalam bentuk tertulis yang memberikan deskripsi perilaku tentang sesuatu yang dilarang dan tidak dilarang.
2. Tahapan Memahami Hukum
Yaitu tahapan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum dengan tujuan mendapatkan penerangan mengenai apa maksud dan tujuan suatu aturan hukum dibuat.
3. Tahapan Pengambilan terhadap Sikap Hukum
Yaitu tahapan yang dikategorikan sebagai tindakan yang mempunyai dua sifat yakni penerimaan (*accepting*) dan penolakan (*refusing*) terhadap suatu aturan hukum. Penerimaan yang didasarkan karena layaknya suatu aturan hukum untuk diterapkan kepada masyarakat dan penolakan yang didasarkan karena tidak layaknya suatu aturan hukum untuk diterapkan dalam arti aturan hukum tersebut tidak memberikan manfaat untuk masyarakat luas.
4. Tahapan Pola Perilaku Hukum
Yaitu tahapan dimana aturan hukum tersebut telah diimplementasikan, penilaian mengenai telah diterima atau tidak diterimanya aturan hukum tersebut, serta sejauh mana masyarakat dapat mematuhi aturan hukum tersebut.

Sementara kepatuhan terhadap hukum atau kepatuhan hukum diartikan sebagai sikap masyarakat dalam mantaati aturan hukum sebagai pengaruh beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor individual maupun sosial (Zuama, 2020). Kepatuhan hukum sendiri dibagi menjadi tiga sifat yang diantaranya adalah kepatuhan dengan sifat *compliance*, yakni kepatuhan yang dilandasi pada ketakutan seseorang terhadap hukuman yang akan didapatkan apabila melanggar sebuah aturan hukum, kepatuhan dengan sifat *identification*, yakni kepatuhan yang dilandasi pada ketakutan seseorang terhadap hilangnya keuntungan yang didapatkan apabila tidak mematuhi sebuah aturan hukum, serta kepatuhan dengan sifat *internalization*, yakni kepatuhan yang didasarkan pada adanya nilai esensial dari sebuah aturan hukum (Sekar, 2023). Perbedaan diantara kesadaran dan kepatuhan hukum terletak pada ada tidaknya suatu hukuman atau sanksi. Apabila dalam kesadaran hukum tidak terdapat adanya ketakutan masyarakat terhadap suatu hukuman, dalam kepatuhan hukum terdapat adanya ketakutan terhadap suatu hukuman (Rosana, 2014).

Melihat pada pengertian perlindungan hukum sendiri, perlindungan hukum didefinisikan sebagai perbuatan dalam menegakkan suatu aturan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki seseorang demi mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum dengan batasan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap subjek di dalam hukum melalui seperangkat aturan hukum yang berlaku dan adanya suatu sanksi atau hukuman agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut dapat terbentuk (Shadiqi, 2019). Sebagai upaya perlindungan hukum preventif, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum melalui UUHC yang dengan kehadirannya memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta. UUHC tersebut mengatur kewenangan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap produksi dan pendistribusian konten, salah satunya pemantauan terhadap kegiatan pengambilan rekaman yang memanfaatkan media apapun terhadap karya cipta serta produk hak terkait pada tempat pertunjukan.

Upaya perlindungan hukum represif juga telah dilakukan pemerintah melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo sebagai pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. Terkait hal ini, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan mengenai penutupan konten atau hak akses terhadap situs yang melakukan pelanggaran tersebut dimiliki oleh Kemenkumham dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) melalui Penyedia Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pelaksananya dan Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika selaku pelaksananya. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Kemenkumham dan Kemenkominfo memerlukan proses yang tidak sebentar dari menunggu pelaporan hingga ke tahap verifikasi, dilaksanakannya rapat panel, hingga situs-situs tersebut mendapat penindaklanjutan untuk dilakukan penutupan, keduanya harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu (Shadiqi, 2019).

Dengan upaya perlindungan hukum yang pemerintah telah berikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo berupa pemblokiran situs, seharusnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta film dapat berjalan secara efektif. Namun dalam realita yang terjadi, masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs *online*, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh* karya Visinema Group. Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Coalition Against Piracy (CAP), sebesar 29% masyarakat konsumen di Indonesia diidentifikasi menggunakan situs *online* ilegal untuk melakukan akses terhadap film bajakan, televisi, dan konten video. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh Coalition Against Piracy (CAP) lainnya pada September 2019 tersebut juga menyatakan bahwa 63% masyarakat konsumen di Indonesia mengaku melakukan akses terhadap situs *online* ilegal penyedia film, 62% diantaranya memberikan pernyataan bahwa mereka melakukan pembatalan terhadap langganan pada layanan legal yang mengharuskan mereka untuk membayar (Haryanto, 2019).

Jika yang akan dikaji adalah mengenai efektivitas terhadap perlindungan hukum yang pemerintah berikan kepada pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia, baik preventif melalui UUHC maupun represif melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film, maka peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa mengenai efektif atau tidaknya suatu perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat akan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Peneliti ingin melihat apakah UUHC dan Permen Permen Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dapat mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia.

Menurut Ditjen KI, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC sudah melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran yang ada dengan cukup baik apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya (Yaumul, 2023). Terhadap UUHC yang baru, penegakan hukum dan sistem perlindungannya sudah diperbarui, dimana dalam hal ini telah cukup untuk memenuhi hak-hak yang pemegang hak cipta miliki dan menunjang pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs *online*. Melalui pembaharuan UUHC saat ini, pemegang hak cipta diberikan kesempatan untuk melaporkan atau membuat aduan secara langsung kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya melalui Ditjen KI di bawah Kemenkumham selaku kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang hukum melalui laporan

dengan delik aduan (Yaumil, 2023). Berdasarkan itulah menurut Ditjen KI, UUHC saat ini sudah dapat dikatakan cukup efektif untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak yang pemegang hak cipta miliki serta menunjang pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs *online*.

Menurut peneliti, UUHC belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia jika dilakukan pengkajian secara substansial terhadap isi pasal hingga ketentuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan realita hukum yang terjadi di Indonesia adalah kasus pembajakan film khususnya pada situs *online* masih banyak terjadi (Zuama, 2020), seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh*. UUHC yang tergolong baru berada di tengah masyarakat Indonesia dengan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membutuhkan usaha lebih untuk keberadaannya dapat memberikan manfaat secara efektif dan optimal meskipun melalui pembaharuannya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk melaporkan atau membuat aduan secara langsung kepada Ditjen KI di bawah Kemenkumham atas pelanggaran terhadap hak cipta atas karya cipta yang dimilikinya melalui laporan dengan delik aduan. Dalam hal ini, peneliti menganggap bahwa delik aduan tidaklah relevan untuk merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta karena memberikan batasan ruang dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Dalam melindungi pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar, seharusnya pemerintah dapat mengambil tindakan tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi.

Menurut Ditjen KI dan Ditjen Aptika, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film apabila dilihat melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. bahwa untuk dapat melakukan pelacakan terhadap pemilik situs atau pelaku pembajakan film seperti pada situs *online* tersebut sangat sulit dikarenakan pemilik situs melakukan pendaftaran untuk situs-situs tersebut dengan alamat *domain* yang didaftarkan pada negara berbeda seperti melalui negara Singapura hingga Australia (Shadiqi, 2019). Di sisi lain, pemegang hak cipta tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Meskipun upaya hukum telah dilakukan, pemegang hak cipta dalam menyelesaikan sengketa atas kasus pembajakan film melalui situs *online* harus mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, dan pikiran yang cukup banyak, sementara sarana teknologi berbasis internet di dalam melakukan akses terhadap dokumen elektronik atau informasi, memberikan keuntungan untuk pelaku pembajakan atau masyarakat konsumen dapat melakukan pembajakan film dan memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs *online* dan download ilegal di internet (Shadiqi, 2019).

Menurut peneliti, dalam lingkup *Internet of Things* melalui eksistensi Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia. Hal tersebut disebabkan masyarakat Indonesia baik pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen belum memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum mengenai UUHC khususnya mengenai larangan serta dampak yang timbul apabila menonton film secara ilegal. Masyarakat konsumen dengan didorong oleh keadaan ekonomi yang dimilikinya, tidak memiliki kemampuan untuk berlangganan pada penyedia layanan *streaming* legal. Mereka menyukai hal-hal yang mengeluarkan biaya terjangkau dan gratis yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga mengakibatkan mereka memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs *online* dan *download* ilegal di internet. Apabila pembajakan film pada situs *online* tidak memiliki banyak peminat di Indonesia, maka hal tersebut tidak akan mendorong para pelaku pembajakan untuk lebih gencar dalam melakukan pembajakan film, sehingga tidak berdampak pada terjadinya banyak kasus pembajakan film seperti *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh*. Bahkan menurut Ditjen KI, tidak sedikit ditemukan pemilik situs pembajakan film mendaftarkan kembali situs-situsnya tersebut dengan alamat *domain* yang berbeda bahkan alamat *domain* untuk situs-situs tersebut didaftarkan di negara lain (Shadiqi, 2019).

Perlindungan hukum melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap perlunya upaya pemerintah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk

membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakatnya dengan mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC khususnya mengenai larangan serta dampak yang ditimbulkan apabila menonton film secara ilegal, pemberian pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat lewat media sosial dan iklan di televisi dalam rangka memberikan ajakan kepada masyarakat untuk menonton film secara legal (Noviandy, 2016), atau ajakan untuk melakukan *campaign* dengan melibatkan sineas-sineas di Indonesia agar memproduksi film-film pendek yang di dalamnya menyelipkan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan dan mengadopsi budaya menghargai hasil karya cipta yang berasal dari anak bangsa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia baik preventif maupun represif sudah dijamin melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs. Namun melihat pada realita hukum yang ada, kasus pembajakan film pada situs *online* masih banyak terjadi. Dalam hal ini, pelaku pembajakan menjadikan situs *online* sebagai jalan pintas untuk menguntungkan dirinya dengan membuat situs *online* ilegal yang menyediakan berbagai film seperti film-film Indonesia. Kasus pembajakan film Indonesia berjudul *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh* produksi Visinema Group misalnya. Dua contoh dari banyaknya film Indonesia tersebut menjadi korban dalam pembajakan film pada situs *online* yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut antara lain yakni faktor ekonomi yang berkaitan dengan manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku pembajakan melalui iklan yang dipasang pada laman situs *online* ilegal serta ketidakmampuan masyarakat konsumen untuk berlangganan pada penyedia layanan *streaming* legal, faktor budaya yang berkaitan dengan realita bahwa masih banyak masyarakat konsumen yang mendukung situs-situs *online* ilegal dengan lebih memilih menonton film secara gratis, faktor teknologi yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi yang mendorong pelaku pembajakan untuk membuat situs *online* ilegal, dan faktor pendidikan yang berkaitan dengan minimnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi mengenai UUHC dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah, baik melalui UUHC maupun Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs, hingga saat ini belum bisa dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa delik aduan tidaklah relevan untuk merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta. Peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film khususnya pada situs *online* adalah dengan merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik biasa, sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan dengan pro aktif dalam melindungi pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi. Melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap pemerintah juga perlu untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat baik pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen menjadi kunci dapat dikatakan efektif atau tidak efektifnya suatu perlindungan hukum yang ada karena pada akhirnya masyarakatlah yang melalui perannya dalam memilih sikap berperilaku menjadi hal pokok bagaimana pola perilaku masyarakat dalam bersosial, *trend*, dan kebiasaan masyarakat tersebut dapat terbentuk.

2. *Saran*

Berdasarkan pemaparan terkait efektivitas perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia, melalui UUHC peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film khususnya pada situs *online* adalah dengan merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik biasa, sehingga

pemerintah dapat melakukan tindakan dengan pro aktif dalam melindungi pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi. Melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC dan ajakan untuk melakukan kampanye anti pembajakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia dapat diberikan secara efektif agar tidak banyak pemegang hak cipta atas film yang hak eksklusifnya dilanggar di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT. Yarsif Watampone.
- Anshari, I. N. (2016). *Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Dianatha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Hanif, A. (2014). Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2), 56–79.
- Harini, N. M., Putu, B. I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89.
- Haryanto, A. T. (2019, December 23). Survei : Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film Bajakan IndoXXI. *Detik.Com*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/survei-mayoritas-konsumen-online-ri-doyan-film-bajakan-indoxxi>
- Lova, C. (2021, May 2). Pembajak Film Keluarga Cemara Divonis 14 Bulan Penjara. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara?page=all>
- Mantara, A. A. M. P., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 324.
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Mario, V. (2022, September 21). Film Mencuri Raden Saleh Dibajak, Visinema Laporkan 7 Web Ilegal ke Polisi. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/21/215236666/film-mencuri-raden-saleh-dibajak-visinema-laporkan-7-web-ilegal-ke-polisi>
- Martoyo, S. (1998). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (3rd ed.). BPFE.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mildawati, T. (2000). Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia. *Ekuitas*, 4(1), 104.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VIII(2), 135.
- Nandiansyah, A., Raihana, & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 83–85.
- Nesia, A. P. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan di Situs Duniafilm21*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 15.
- Noviandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2, 7.
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2(1), 234.
- Pradesha, N. T. (2015, August 19). 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/>
- Rohmadilah, I. (2023). *Kajian Unsur Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Kasus Pembajakan Film Melalui*

- Aplikasi Telegram*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 3.
- Rusniati. (2018). *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta* (39th ed.).
- Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(5), 375–376.
- Shadiqi, H. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (Film) Dalam Kasus Penayangan Dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Siambaton, B. T. O. (2018). *Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*.
- Siringoringo, V. C., & Dirkareshza, R. (2023). Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi TikTok Sebagai Kekayaan Intelektual Yang Dikomersilkan Tanpa Izin. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 435.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 616–617.
- Sudjana. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 88.
- Viska. (2015, September 4). Sulitnya Memblokir Situs Film Bajakan Di Indonesia. *Kominfo.Go.Id*. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5876/Sulitnya+Memblokir+Situs+Film+Bajakan+Di+Indonesia/0/sorotan_media
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 4(3), 749.
- Yaumil, S. (2023). *Efektvitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zuama, A. P. C. (2020). Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis? *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, VIII(2), 105–108.